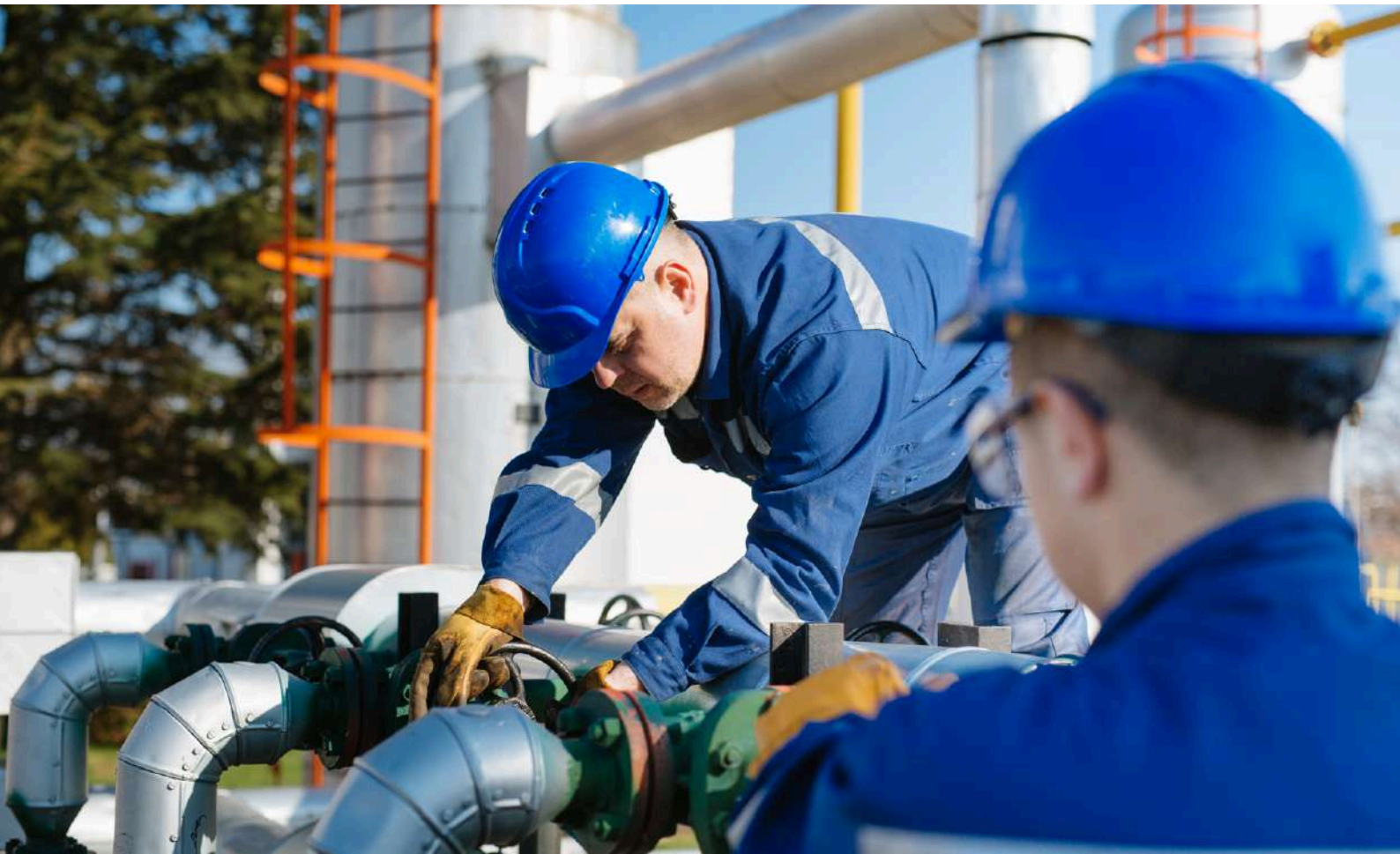




Skema Sertifikasi Kompetensi

PENGAWAS K3 MIGAS

NOMOR SKEMA:

LSKK3/L1/SKM/O5/2024

TUJUAN

1. Memastikan kompetensi kerja sebagai Pengawas K3 Migas.
2. Memberi acuan bagi perusahaan dan individu dalam mengembangkan kompetensi SDM sesuai standar nasional.
3. Memberi acuan untuk lembaga pelatihan dalam menyusun silabus pelatihan berbasis kompetensi.
4. Memberi acuan kepada Asesor Kompetensi dalam proses verifikasi kesesuaian terhadap SKKNI

KEUNTUNGAN

1. Mendapatkan Sertifikat Kompetensi RI resmi berlogo garuda ()
2. Mendapatkan Kartu Kompetensi
3. Sertifikat dan Kartu Kompetensi teregister dan mampu telusur di BNSP
4. Pemegang sertifikat mendapat e-logbook
5. Pembinaan untuk memelihara kompetensi selama berlakunya sertifikat

Sertifikat Kompetensi melekat pada individu pemegang sertifikat sebagai bukti kesesuaian terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai amanat UU No 13 Tahun 2003



Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit	SKKNI
1	B.09KKK00.001.3	Menerapkan Peraturan dan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Industri Migas	SKKNI No. 118 Tahun 2024
2	B.09KKK00.002.3	Menerapkan Prosedur Kerja Aman di Tempat Kerja	
3	B.09KKK00.003.3	Menerapkan Work Permit di Industri Migas	
4	B.09KKK00.006.3	Menerapkan Aspek Kesehatan Lingkungan Kerja di Industri Migas	
5	B.09KKK00.007.3	Menerapkan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Migas	
6	B.09KKK00.011.3	Menganalisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Migas	
7	B.09KKK00.014.3	Melaksanakan Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Migas	
8	B.09KKK00.016.1	Menerapkan Investigasi Insiden	
9	B.09KKK00.019.1	Menerapkan Pengelolaan Perubahan (Management of Change) di Tempat Kerja	
10	B.09KKK00.020.1	Mengkaji Klasifikasi Area Berbahaya di Industri Migas	
11	B.09KKK00.029.3	Merencanakan Tanggap Darurat di Industri Migas	
12	M.71SMK00.003.1	Melakukan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SKKNI No. 140 Tahun 2018

*Acuan pembanding selain SKKNI adalah standar industri - SOP yang relevan

Persyaratan Administrasi

1. Pas foto 3X4 background merah
2. Ijazah terakhir
3. Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi terkait Pengawas K3 Migas
4. KTP/Paspor/KITAS
5. CV terbaru
6. Surat Rekomendasi (jika ada)

Persyaratan Dasar

1. SLTA/SMK sederajat dengan pengalaman kerja kegiatan K3 migas minimal 2 tahun, atau
2. Sarjana S1/D4 dengan pengalaman kerja kegiatan K3 migas minimal 1 tahun
3. Memiliki sertifikat Pelatihan K3 lainnya (masa lampau/terkini) dengan unit kompetensi yang relevan/sertifikat kompetensi yang pernah dimiliki (jika ada/opsional)
4. Memiliki sertifikat kompetensi berbasis SKKNI-BNSP terkait K3 lainnya (jika ada)

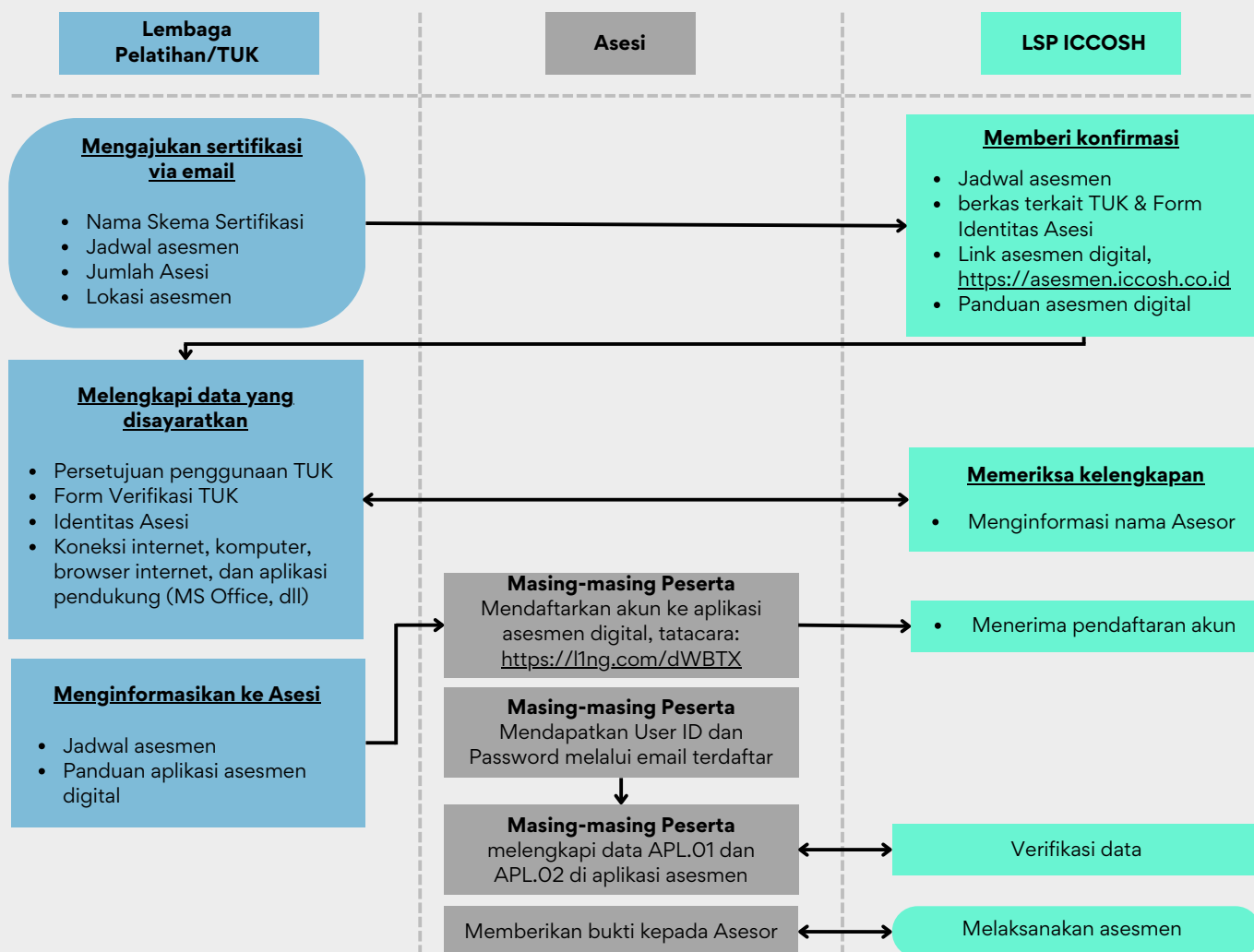
Alat Uji Kompetensi

1. APAR
2. Multi gas detector
3. Sound level meter
4. SCBA

**Jumlah alat uji disesuaikan dengan jumlah Asesor yang bertugas*

Pelaksanaan Asesmen

LSP LSK-K3 ICCOSH melakukan asesmen secara nirkertas/digital, kecuali jika ada keterbatasan maka dapat disesuaikan.



Persyaratan Asesmen Digital

1. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 10 Mbps
2. Menggunakan laptop/PC atau smartphone
3. Mendaftar akun di <https://asesmen.iccosh.co.id/>

TERIMA KASIH

Informasi lebih lanjut, scan disini :



Address

Jl. Siaga II No.21A, RT.2/RW.5, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510



WhatsApp

0851 - 8314 - 5073



Website

<https://iccosh-lsck3.or.id/>

ICCOSH

Institute for Certification of Competencies on
Occupational Safety and Health